



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

HJ. HARTATI, lahir di Dompu, 01 Juli 1969, perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Kala Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email arafikasrin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharto Baco, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Suharto Baco, SH and Associates, beralamat di Jalan Sonokeling II Nomor 10, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email advsuharto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 303/SKH/2023/PN Dpu tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

NURJANAH, lahir di Dompu, 01 Juli 1976, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Kala Barat RT003/RW000, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Desember 2023 dalam register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Agustus 2022;
3. Bahwa bentuk perjanjian dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, dengan prinsip saling percaya;
4. Bahwa perjanjian itu dalam bentuk bukti pembayaran secara langsung kepada Penggugat mengenai jual beli beras;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak membayar uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari sisa harga beras sebesar 5.000 kg (5 ton) yang belum dibayarkan oleh Tergugat dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati yaitu pada tanggal 31 Desember 2022;
6. Bahwa Tergugat mengambil beras seberat 5.000 kg (5 ton) dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk dibayar lunas pada tanggal 31 Desember 2022, namun baru dibayar sebagian oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 Nopember 2022 dibayar sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 April 2023 dibayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 02 Mei 2023 dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Nopember 2022 dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sehingga masih tersisa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Mengatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar harga beras secara keseluruhan;
4. Mengatakan secara hukum bahwa Tergugat masih memiliki utang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang belum dibayarnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utangnya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu) untuk setiap harinya apabila melalaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dan / atau biaya lain yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dating menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2023, dan 03 Januari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan pada rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam posita nomor 6 sehingga menjadi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Tergugat mengambil beras seberat 5.000 kg (5 ton) dengan harga Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk dibayar lunas pada tanggal 31 Desember 2022, namun baru dibayar sebagian oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- *Pada tanggal 22 Nopember 2022 dibayar sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);*
- *Pada tanggal 20 April 2023 dibayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);*
- *Pada tanggal 02 Mei 2023 dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*
- *Pada tanggal 19 Juli 2023 dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
- *Yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sehingga masih tersisa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang rinciannya sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, kwitansi tanda serah terima transaksi antara Penggugat dengan Tergugat berupa beras sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, dan disaksikan oleh Iwan dan Dian Irawan tanggal 30 Agustus 2022;

P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Somasi/Teguran yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharto Baco, S.H., tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mariyati**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu pegawai Penggugat yang bertugas membersihkan beras di penggilingan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat datang ke tempat penggilingan Penggugat meminta beras sebanyak 5 (lima) ton;
 - Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan waktu untuk melakukan pembayaran beras sebanyak 5 (lima) ton;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan jangan terlalu lama pembayarannya dan disepakati sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa harga beras yang dibeli oleh Tergugat seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram atau sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendengar percakapan jual beli beras 5 (lima) ton antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat beras sebanyak 5 (lima) ton yang diminta oleh Tergugat telah disiapkan di penggilingan Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat meminta bantuan Saksi Iwan untuk mengangkut beras dengan menggunakan mobil *pick up*;
 - Bahwa Saksi melihat beras yang dibawa oleh Saksi Iwan dan Tergugat sekitar 1 (satu) ton;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Iwan mengantarkan beras kepada Tergugat hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar beras 5 (lima) ton sudah diantarkan kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mendengar beras sebanyak 5 (lima) ton baru dibayarkan sebagian oleh Tergugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah yang sudah dibayarkan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat menagih kekurangan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat di penggilingan Penggugat;
2. **Saksi Iwan Ardiansyah**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pegawai Penggugat yang bertugas mengantarkan pesanan beras dengan mobil *pick up*;
- Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat menelepon Saksi meminta tolong diantarkan beras dengan menggunakan mobil *pick up*;
 - Bahwa Saksi hanya mengantarkan beras kepada Tergugat 1 (satu) kali dengan berat sekitar 1 (satu) ton;
 - Bahwa Saksi melihat ada beberapa sopir lain yang mengantarkan beras dari penggilingan Penggugat kepada Tergugat dengan menggunakan mobil *pick up* dengan jumlah sekitar 4 (empat) ton;
 - Bahwa harga beras yang dibeli oleh Tergugat seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram atau sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sekitar tahun 2022 akhir Saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian karena tidak membayar pembelian beras;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat diingatkan oleh salah satu anggota kepolisian agar membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat;
 - Bahwa pada saat itu dibuatkan surat kesanggupan Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran beras kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pembuatan bukti P-1 di kantor kepolisian;
 - Bahwa pada saat di kepolisian Tergugat menyanggupi untuk melunasi sisa pembayaran kepada Penggugat paling lama 2 (dua) bulan;
3. **Saksi Sanawiyah**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pegawai Penggugat yang bertugas membersihkan beras di penggilingan Penggugat;
 - Bahwa rumah Saksi masih di lingkungan yang sama dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat datang ke tempat penggilingan Penggugat meminta beras sebanyak 5 (lima) ton;
 - Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan waktu untuk melakukan pembayaran beras sebanyak 5 (lima) ton;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan jangan terlalu lama pembayarannya dan disepakati sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga beras yang dibeli oleh Tergugat seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram atau sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendengar percakapan jual beli beras 5 (lima) ton antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi sekitar 1 (satu) meter dengan Penggugat dan Tergugat saat percakapan pembelian 5 (lima) ton;
 - Bahwa Saksi melihat beras sebanyak 5 (lima) ton yang diminta oleh Tergugat telah disiapkan di penggilingan Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat beras yang dibawa oleh Saksi Iwan dan Tergugat sekitar 1 (satu) ton;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Iwan mengantarkan beras kepada Tergugat hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar beras 5 (lima) ton sudah diantarkan kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mendengar beras sebanyak 5 (lima) ton baru dibayarkan sebagian oleh Tergugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah yang sudah dibayarkan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai tolong untuk menemani Pengugat menagih sisa pembayar beras di rumahnya Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat meminta waktu sekitar 2 (dua) bulan untuk melunasi pembayaran kepada Penggugat;
4. **Saksi Ady Soepriadin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa rumah Saksi masih di lingkungan yang sama dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat melaporkan kepada Saksi perihal perbuatan Tergugat yang belum melunasi harga beras kepada Penggugat;
 - Bahwa kemudian Saksi memanggil Tergugat dan Penggugat untuk menanyakan permasalahan antara Para Pihak tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Para Pihak terkait dengan belum dibayarnya uang pembelian beras sebanyak 5 (lima) ton secara keseluruhan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali melalui Saksi dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Pada tanggal 22 November 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - II. Pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - III. Pada tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - IV. Pada tanggal 19 Juli 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa masih ada sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa cicilan yang dilakukan oleh Tergugat telah Saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa uang yang Saksi berikan hanya dicatat oleh Penggugat dalam sebuah buku catatan tidak ada tanda terima;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat bukti P-1;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Tergugat pernah datang ke rumah Saksi menanyakan surat panggilan sidang dari pengadilan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan surat panggilan tersebut telah lewat;
- Bahwa Tergugat ingin membayar cicilan beras yang tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Saksi, namun Saksi menolak karena telah masuk ke perkara di pengadilan dan Saksi menyarankan agar Tergugat hadir di persidangan;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Saksi akan melunasi hutang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada bulan Mei 2024 setelah musim panen jagung;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian jual beli secara lisan berupa beras sebanyak 5 (lima) ton dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Tergugat hanya membayar sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati gugatan dan jawaban yang diajukan oleh Para Pihak, maka yang menjadi persengketaan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai para pihaknya?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata mengenal asas "*Actori In Cumbit Probatio*" dalam Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki makna bahwa beban pembuktian diberikan kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya. Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Mariyati, Saksi Iwan Ardiansyah, Saksi Sanawiyah, dan Saksi Ady Soepriadin yang keterangannya tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Ad. 1 Apakah Ada Perjanjian Yang Mengikat Penggugat Dan Tergugat Sebagai Para Pihaknya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada bulan Agustus 2022 telah terjadi perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat perihal jual beli beras sebanyak 5 (lima) ton dengan total harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, Tergugat hanya membayar sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang berada dalam ranah hukum harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana terdiri dari 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya hal tertentu; dan
4. Adanya kausa yang halal atau tidak terlarang;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa kwitansi tanda serah terima transaksi antara Penggugat dengan Tergugat berupa beras sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, dan disaksikan oleh Iwan dan Dian Irawan tanggal 30 Agustus 2022. Bukti surat
Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Mariyati, Saksi Iwan Ardiansyah, dan Saksi Sanawiyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat datang ke gudang milik Penggugat ingin membeli beras sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa Tergugat meminta untuk membayar dengan mengutang;
- Bahwa Penggugat mengatakan agar pembayarannya jangan terlalu lama;
- Bahwa Tergugat menjanjikan akan membayar sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan;
- Bahwa harga beras yang dibeli oleh Tergugat seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram atau sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Iwan Ardiansyah 1 (satu) kali mengantarkan beras pesanan Tergugat ke rumahnya dengan menggunakan mobil *pick up* dengan total sekitar 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan Saksi Mariyati, Saksi Iwan Ardiansyah, Saksi Sanawiyah, dan Ady Soepriadin dapat disimpulkan pada bulan Agustus 2022 ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat perihal jual beli beras sebanyak 5 (lima) ton dengan total harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam perjanjian secara lisan tersebut diketahui Tergugat membeli beras kepada Penggugat dengan menjanjikan pembayaran paling lama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jual-beli beras sebanyak 5 (lima) ton dengan total harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga oleh karenanya Penggugat maupun Tergugat secara hukum tunduk dan terikat untuk menaati perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atas pertimbangan hukum tersebut, maka mutatis mutandis petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Ad. 2 Apakah Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang jual-beli beras sebanyak 5 (lima) ton dengan total harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian tersebut. Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan Tergugat hanya membayar sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji atau wanprestasi (*breach of contract*) adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak di dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dan perbuatan tersebut bukanlah karena keadaan memaksa (*overmacht* dan/atau *force majeure*). Perbuatan wanprestasi dikategorikan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1243 mengatur mengenai wanprestasi sebagai berikut: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*

Selanjutnya terdapat syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1238 sebagai berikut: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian yang mengikat dengan pihak lain;
2. Orang tersebut tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, atau terlambat melakukan prestasi dalam perjanjian tersebut, atau melakukan suatu prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian dengan orang lain tersebut;
3. Telah ada pernyataan lalai atau somasi secara tertulis, namun orang tersebut tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan **Ad.1**, maka diketahui telah adanya perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jual-beli beras sebanyak 5 (lima) ton dengan total harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat Somasi/Teguran yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharto Baco, S.H., tanggal 19 Oktober 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pertama adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mengikat kedua belah pihak telah terpenuhi;

Menimbang, di persidangan Saksi Mariyati pada pokoknya menerangkan tidak tahu apakah hutang dari perjanjian jual-beli beras antara Penggugat dengan Tergugat telah dibayar atau belum. Kemudian Saksi Iwan Ardiansyah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ia ikut pada pertemuan di kantor kepolisian antara Penggugat dengan Tergugat permasalahan hutang piutang pembelian beras sebanyak 5 (lima) ton dan pada saat itu Tergugat berjanji membayar sisanya paling lama 2 (dua) bulan setelah pertemuan dengan produk yang dikeluarkan berupa bukti surat P-1. Selanjutnya Saksi Sanawiyah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat beberapa kali meminta ditemani oleh Saksi Sanawiyah ke rumah Tergugat untuk menagih hutang pembelian beras sebanyak 5 (lima) ton, Tergugat tidak memberikan uang yang diminta oleh Penggugat dan meminta waktu hingga sekitar 2 (dua) bulan untuk membayar;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 berupa Surat Somasi/Teguran terdapat rincian sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat dan juga terdapat iktikad baik Penggugat memberikan waktu penyelesaian kepada Tergugat. Selain itu, di persidangan Saksi Ady Soepriadin pada pokoknya menjelaskan bahwa Saksi Ady Soepriadin menjadi penengah pada permasalahan *a quo* dimana Tergugat melalui Saksi Ady Soepriadin telah mencicil pembayaran utangnya kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

- I. Pada tanggal 22 November 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- II. Pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- III. Pada tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- IV. Pada tanggal 19 Juli 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kemudian Saksi Ady Soepriadin menjelaskan pembayaran cicilan Tergugat kepada Penggugat tidak ada pencatatannya dan Tergugat mengatakan kepada Saksi Ady Soepriadin sisa hutangnya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penjelasan mengenai sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Ady Soepriadin merupakan suatu pengakuan di luar sidang yang disampaikan oleh Tergugat kepada Saksi Ady Soepriadin. M. Yahya Harahap, S.H., memberikan pendapat mengenai kekuatan pembuktian pengakuan di luar sidang dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, edisi kedua, 2017, halaman 821 sebagai berikut: “secara garis besar, Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 175 HIR itu mengatakan:

- Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukannya;
- Berarti secara teoretis dapat disimpulkan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*).”

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian jual-beli beras sebanyak 5 (lima) ton. Berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dihubungkan dengan Saksi Mariyati, Saksi Iwan Ardiansyah, Saksi Sanawiyah, dan Saksi Ady Soepriadin, maka dapat diketahui Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi membayar penuh hutang membeli beras kepada Penggugat sesuai waktu yang diperjanjikan. Kemudian berdasarkan pengakuan Tergugat di luar sidang yang disampaikan kepada Saksi Ady Soepriadin merupakan bentuk *testimonium de auditu* dan memiliki kekuatan pembuktian bebas, namun dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan Saksi-Saksi lainnya, maka diketahui sisa hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah sudah ada pernyataan lalai atau somasi dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana kaidah hukum dalam Pasal 1243 *juncto* Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pernyataan lalai atau somasi dalam suatu sengketa keperdataan pada intinya merupakan suatu bentuk iktikad baik dari kreditur kepada debitur untuk mengingatkan pemenuhan suatu prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan sekaligus demi kepastian hukum adanya waktu debitur telah dikatakan wanprestasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 memberikan kaidah hukum terkait dengan syarat somasi sebagai suatu pernyataan lalai (wanprestasi) sebagai berikut: *"Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan."* Kemudian terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852 K/Sip/1972, tanggal 12 September 1973 menentukan kaidah hukum sebagai berikut: *"Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Hakim meskipun dalam perjanjian disepakati suatu jangka waktu dan debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut, maka tidak serta merta membuat debitur dalam keadaan wanprestasi sampai kreditur menyatakannya secara tertulis atau somasi sebagai bentuk iktikad baik mengingatkan debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum akhirnya menyatakan debitur dianggap telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 untuk membuktikan adanya teguran atau peringatan dari Penggugat kepada Tergugat. Selain bukti surat P-2 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan untuk membuktikan iktikad baik Penggugat melakukan peringatan atau bentuk teguran menagih hutang sisa pembayaran jual-beli beras yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Saksi Iwan Ardiansyah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ia ikut pada pertemuan di kantor kepolisian antara Penggugat dengan Tergugat permasalahan hutang piutang pembelian beras sebanyak 5 (lima) ton dan pada saat itu Tergugat berjanji membayar sisanya paling lama 2 (dua) bulan setelah pertemuan dengan produk yang dikeluarkan berupa bukti surat P-1. Selanjutnya Saksi Sanawiyah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat beberapa kali meminta ditemani oleh Saksi Sanawiyah ke rumah Tergugat untuk menagih hutang pembelian beras sebanyak 5 (lima) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah memiliki iktikad baik melakukan somasi dan mengingatkan Tergugat secara tertulis maupun mengingatkan secara langsung secara kekeluargaan sejak tahun 2022 hingga saat ini untuk memenuhi prestasi Tergugat dalam perjanjian jual-beli beras sebanyak 5 (lima) ton. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat Tergugat telah wanprestasi tidak melakukan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat dalam perjanjian jual-beli beras sebanyak 5 (lima) ton. Oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana dalam gugatan dan dimohonkan dalam persidangan oleh Penggugat. Oleh karenanya petitum angka 4 dan petitum angka 5 gugatan Penggugat menjadi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 6 pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila melalaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 yang pada pokoknya memiliki kaidah hukum uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga petitum ini menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap petitum 1 gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek serta menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat terkait jual-beli beras sebanyak 5 (lima) ton;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar harga beras secara keseluruhan kepada Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat yang belum dibayar sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.600,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
8. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2024 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Nurliana, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siti Nurliana

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp45.600,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.600,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)